

## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang sangat besar<sup>1</sup>. Luas keseluruhan teritorial wilayahnya  $\pm 1.904.000 \text{ km}^2$  dan terdiri dari 17.508 pulau, memiliki tiga pulau yang termasuk sepuluh terbesar di dunia yakni, Kalimantan yang luas mencapai  $746.000 \text{ km}^2$  menempati pulau terbesar nomor empat di dunia meski secara teritorial bukan sebagai milik Indonesia seluruhnya karena di pulau Kalimantan ada Malaysia dan Brunai, kemudian Sumatera dengan luas  $474.000 \text{ km}^2$  merupakan pulau terbesar ke-6 di dunia dan disusul Irian dengan luas  $809.000 \text{ km}^2$  menempatkan pulau Irian terbesar kedua di dunia.<sup>2</sup> Menyimpan banyak sumber mineral, energy, perkebunan, hasil hutan dan hasil laut yang melimpah tak terkecuali potensi kandungan migas yang memiliki peranan mengglobal dibanding sumber daya alam (SDA) lainnya. Setidaknya ada empat alasan kenapa migas diperlakukan lebih istimewa dibanding kekayaan potensi tambang lainnya. Pertama ; bahwa migas itu mempunyai peran yang lebih penting dalam meningkatkan masyarakat menuju kondisi sejahtera dan makmur yang berkeadilan. Kedua; produksi minyak dan gas adalah salah satu cabang hasil kekayaan alam vital bagi negara dan memiliki dampak kepada mata pencaharian banyak orang. Ketiga; migas menjadi penopang utama bagi ketahanan energi nasional. Keempat, potensi migas memiliki implikasi secara global dan internasional.<sup>3</sup>


---

<sup>1</sup> Potensi MIGAS, minerba, segala jenis sumber tambang, potensi kekayaan hutan dan perkebunan, potensi hasil laut dll.

<sup>2</sup> Simon F Sembiring, *Jalan Baru untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa* (Jakarta: PT Gramedia, 2009), Cet. 1, 2.

<sup>3</sup> Keunggulan minyak bumi dibandingkan dengan sumber energi lainnya a. Sifat cair minyak bumi. Sifat cair minyak bumi ditinjau dari segi teknik menguntungkan, pertama-tama karena cairan itu mudah sekali untuk ditransportasikan. Cairan mudah sekali disimpan dalam berbagai tempat, dapat menyesuaikan dengan bentuk alat transportasi, dan dari segi pemindahan minyak bumi mudah dialirkan melalui pipa-pipa dan sebagainya hal ini memberi keunggulan dibandingkan sumber energi lainnya. b. Migas memiliki nilai kalori yang lebih tinggi dibandingkan sumber energy lainnya. c. Migas menghasilkan berbagai macam bahan bakar minyak dengan berbagai jenisnya ,gas bumi sendiri, terutama minyak mentah, menghasilkan berbagai macam fraksi distilasi yang

Semenjak zaman agresi penjajah kolonialisme Belanda, keberadaan migas dipandang sebagai bisnis penanaman modal yang sangat prospektif.<sup>4</sup> Namun gonjang ganjing suhu perpolitikan telah menyebabkan para pemodal bisnis enggan untuk menggapai peluang emas mereka. Ketika situasi politik beranjak lebih stabil, saat itu berbagai proyek produksi migas dilaksanakan secara intensif. Puncak produksi minyak terjadi pada tahun 1977 dan 1995. Setelah 1995 hingga sekarang produksi minyak terus menurun, posisi pada tahun 2012 adalah 860 ribu barel per hari (BOPD)<sup>5</sup>, kondisi tersebut cenderung menurun sampai periode juni 2016 rata rata 834,4 ribu barel (BOPD).<sup>6</sup> Sementara tren produksi gas lebih besar dari minyak sejak tahun 2003 dan saat tahun inilah akhir produksi minyak mencapai 1,012 juta barel karena pada tahun 2004 dan selanjutnya produksi minyak di bawah 1 juta barel (BOPD). Produksi minyak dan gas Indonesia pada tahun 2014 adalah 2,012 juta barel (BOPD).<sup>7</sup> Berikut tabel perbandingan produksi minyak bumi, gas alam dan kondensat sejak 2000-2012.



Tabel I.1<sup>8</sup>

merupakan bahan bakar untuk keperluan mesin jet, solar untuk mesin diesel dan lain sebagainya. d. Minyak bumi menghasilkan berbagai macam pelumas.

<sup>4</sup> Eksplorasi migas perdana di Indonesia dilakukan oleh Jan Reerink seorang warga negaraan Belanda, di Majalengka pada tahun 1871 yang hanya berselang dua belas tahun setelah pengeboran minyak pertama di dunia yaitu pada tahun 1859 , eksplorasi dan exploitasi migas di lakukan oleh Kolonel Edwin Laurentine Drake dan William Smith de Titusville, di negara bagian Pensilvania, Amerika Serikat, upaya eksplorasi migas di Indonesia dilanjutkan Aeilko Jans Zijker warga Belanda di daerah Langkat Sumatera Utara.

<sup>5</sup> Laporan SKK MIGAS tahun 2012 h 33, diunduh 16 maret 2017.

<sup>6</sup> Sumber: <http://www.MIGAS.esdm.go.id/post/read/produksi>. Diunduh 17 maret 2017.

<sup>7</sup> Laporan SKK MIGAS outlook capaian 2014,hlm 12, dikeluarkan 30 desember 2014. (diunduh 16 maret 2017)

<sup>8</sup> Laporan SKK MIGAS 2012.

Kekayaan migas Indonesia saat itu sejak tahun 1961 menjadikan negara memiliki hak masuk dalam negara pengeksplor minyak bumi atau OPEC. Sejak tahun 1970 sampai tahun 2000 dalam kurun 30 tahun, produksi minyak Indonesia mengalami peningkatan. Puncak produksinya terjadi pada tahun 1977 dan 1995.<sup>9</sup> Setelah tahun 1995 sampai sekarang produksi minyak mengalami penurunan, posisi pada tahun 2012 adalah sebesar 860 ribu barrel per hari. Sementara produksi gas lebih besar daripada produksi minyak sejak tahun 2003. Produksi gas Indonesia pada tahun 2012 adalah 2,1 juta barrel ekivalen per hari.<sup>10</sup>

Menurut data sejarah pengelolaan migas, Indonesia telah melakukan beberapa kali penyesuaian dalam pengelolaannya. Pengelolaan minyak bumi dan gas mengalami tiga kali pergantian regulasi di Indonesia. Peraturan MIGAS yang pertama dalam sejarah eksploitasi dan eksplorasi di Indonesia berdasarkan *Indische Mijnwet* (1899) regulasi di masa kolonial hindia belanda<sup>11</sup> yang memberlakukan model konsesi (Kontrak 5A)<sup>12</sup> dalam pengelolaannya. Negara hanya berhak atas perolehan royalti dan pungutan pajak.<sup>13</sup> Pasca era merdekanya Indonesia digagas regulasi baru yang mengatur pengelolaan minyak bumi dan gas yang lebih banyak mengakomodir kepentingan Negara yaitu Undang-Undang

---

<sup>9</sup> Puncak pertama terjadi pada tahun 1977 ketika hasil minyak dari Indonesia mencapai 1,7 juta barel minyak perhari. Selain itu juga pada tahun 1995 ketika produksinya mencapai 1,6 juta barel. “Tapi sejak saat itu produksi kita terus menurun,” kata Elan, ketika menjadi pembicara dalam media edukasi yang digelar Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Petrochina East Java (PPEJ) di Surabaya, Rabu (10/12/2014). <http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/news/2014/144578->. Diunduh pada 16 mar 2017.

<sup>10</sup> Laporan SKK MIGAS 2013

<sup>11</sup> Undang-undang untuk mengatur tata kelola pertambangan di Hindia Belanda, yang menjadi awal deklarasi penguasaan mereka atas logam dan mineral di wilayah Nusantara. Upaya merubah kebijakan kemudian dilakukan, pada tahun 1910 dan 1918, kemudian ditahun 1906 ada penambahan klausul *Mijnordonnantie* (Ordonansi Pertambangan). Perubahan yang dilakukan dengan menambahkan Pasal 5a *Indische Mijnwet*, sehingga menjadi acuan bagi kontrak yang sering disebut “5a contract” pada 1910.

<sup>12</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012), 268. Model kerjasama konsesi, manajemen kontraktor dalam pengelolaan diberikan keleluasaan untuk mengelola migas, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, produksi hingga penjualan migas. Negara sama sekali tidak terlibat di dalam manajemen pengelolaan termasuk dalam penjualan minyak bumi yang didapatkan. Jika upaya eksploitasi berhasil, maka kontraktor sekedar membayar royalti, sejumlah pajak dan bonus kepada Negara. Konten klausul *Indische Mijnwet* (1899), royalti untuk Negara ditetapkan hanya 4 persen dari keseluruhan produksi kotor kemudian kontraktor wajib membayar pajak tanah untuk setiap luasan hektar lahan konsesi.

<sup>13</sup> Juli P Saragih, Buku tim-9, Bagian I, *Menata Ulang Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi*, (Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 1 Juli 2013), 4.

Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang pertambangan migas yang menganut sistem kontrak karya<sup>14</sup>. Berjalan beberapa tahun model tata kelola migas berubah dari model kontrak karya beralih menuju model *production sharing contract* di sebut (PSC).<sup>15</sup> Model PSC dikuatkan menggunakan undang- undang nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Migas Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971), undang- undang ini menggantikan sistem kontrak karya. Pergantian pola pengelolaan migas ini kemudian berlanjut pada unifikasi PERMINA<sup>16</sup> dan PERTAMIN<sup>17</sup> menjadi perusahaan negara dengan nama Perusahaan Tambang Minyak Indonesia disingkat PERTAMINA pada tahun 1968.<sup>18</sup>

Potensi tambang migas sangat krusial dan penting posisinya bagi Negara. Ketergantungan masyarakat Indonesia kepada migas sangat kuat, tidak hanya untuk bahan bakar mesin-mesin industri, namun banyak juga sebagai andalan untuk kebutuhan energi rumah tangga, para pengusaha di bidang makanan, transportasi baik darat, laut maupun udara. Di awal 1970-1980 masa kekuasaan Orde Baru, pendapatan dari sektor migas mampu menopang penghasilan devisa Negara terbesar, sekitar 60%.<sup>19</sup> Sektor migas secara realita terus menurun dalam berkontribusi terhadap APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), disebabkan beberapa faktor. Berikut tabel kontribusi migas terhadap APBN sejak tahun 2000-2014 . yang lebih banyak mengakomodir kepentingan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang pertambangan migas yang menganut sistem kontrak karya . Berjalan beberapa tahun model tata kelola migas berubah dari model kontrak karya beralih menuju model *production sharing*

---

<sup>14</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), 52-53. Pelaksanaan dimulai dengan terbitnya UU No 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan.

<sup>15</sup> Mudrajat Kuncoro dkk, "*Transformasi Pertamina :Dilema Antara Orientasi Bisnis Dan Pelayanan Publik*", (Jogjakarta: Galang Press, 2009), 19. Lihat: Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 55-56.


<sup>16</sup> Permina: Perusahaan Minyak Nasional.

<sup>17</sup> Pertamina: Perusahaan Tambang Minyak Nasional.

<sup>18</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Nasional.

<sup>19</sup><http://www.koran-sindo.com/news.php?r=2&n=3&date=2015-09-28>. Diunduh 16 maret 2017.

contract di sebut (PSC). Model PSC dikuatkan menggunakan undang- undang nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Migas Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971)



Tabel I.2.<sup>20</sup>

Potensi migas di Indonesia masih sangat besar, saat ini cadangan minyak Negara sebesar 87,2 miliar barel dan gas sebesar 594,4 triliun standar cubic feet (TSCF) yang tersebar di 60 cekungan sedimen. Telah dilakukan eksploitasi 38 cekungan sementara 22 cekungan menunggu untuk dikelola di wilayah timur Indonesia berupa lokasi pertambangan *off shore*.<sup>21</sup> Berdasarkan sumber dari data SKK migas, selama masa 2010 – 2012 telah dilakukannya pengeboran 165 sumur eksplorasi. Sejumlah 71 sumur yang dibor berhasil ditemukan hidrokarbon. Tingkat keberhasilan pengeboran sumur eksplorasi di Indonesia selama 2010–2012 rata-rata

<sup>20</sup>Sumber: SKK MIGAS outlook capaian 2014.

<sup>21</sup> Metode canggih untuk menganalisis data-data komposisi di bawah permukaan tanah di daratan termasuk pengeboran untuk mengambil batuan contoh (*core drilling*), pengukuran gravitasi (*gravity meters*), survei seismik (*seismic survey*), survei magnetik (*magnetic survey*) dan penginderaan jarak jauh dari satelit dengan harapan dapat meningkatkan cadangan dan produksi MIGAS. Baca: Tim Refor Miner Institute, *Esensi Pendirian Perusahaan MIGAS Negara: Redefinisi Peran dan Posisi Pertamina*, (Jakarta: Refor Miner Institute, 2011), 4.

43%. Sementara angka keberhasilan pengeboran dunia hanya berkisar rata-rata 20-30%. Menurut data 2009 yang dimiliki BP MIGAS menunjukkan rasio pengeboran eksplorasi dengan taruhan (wild cat) mencapai 46%. Data tersebut menunjukkan bahwa operator-operator perminyakan di Indonesia sudah teruji secara kemampuannya. Walaupun saat ini fakta dilapangan terpetakan ada 154 WK dikelola oleh perusahaan migas asing dan 59 WK di kelola oleh PERTAMINA.<sup>22</sup>

Kegiatan eksplorasi dan eksplotasi di sektor migas membutuhkan modal yang besar, teknologi tinggi, resiko yang besar dan waktu yang lama hal ini juga menjadi kendala pemerintah yang belum bisa mandiri dalam eksplorasi dan eksplotasi migas, namun juga menjanjikan keuntungan yang besar. Ilustrasi kalkulasi tingginya pembiayaan pada sektor ini, untuk sewa kilang pengeboran lepas pantai, di laut yang dangkal butuh biaya sewa kilang  $\pm$  250.000 USD per hari, belum termasuk jasa kontraktor untuk pengeboran. Tingkat kesulitan medan pengeborannya, mempengaruhi tingkat mahalannya. Untuk mengebor di laut dalam misalnya, perlu *drill ship*, yang harga sewa per harinya bisa sampai 1 juta USD.<sup>23</sup> Itu berarti setiap satu jam yang terbang (entah karena kerusakan alat, cuaca buruk), sama saja dengan membuang Rp. 600 juta+.

Pontensi besar di atas menjadi kewenangan negara untuk menguasainya bahkan menjadi bagian kewenangan politik keuangan dan ekonomi negara (siyasaah maliyah). Dalam pandangan hukum Islam sistem keuangan dan ekonomi dalam Islam berbeda dari politik ekonomi mainstream, baik sistem ekonomi kapitalis<sup>24</sup> dan sistem ekonomi sosialis<sup>25</sup>. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia pada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945:

*“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

---

<sup>22</sup>Sumber :<http://MIGAS.esdm.go.id/post/category/petadandata/petawkp>. Di unduh 16 mar 2017.

<sup>23</sup> Sumber:<http://oil-price.net/en/articles/oil-drilling-expensive-business.php>. Diunduh 16 Maret 2017.

<sup>24</sup> Kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas. Lihat: Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, cet.1, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 90.

<sup>25</sup> Kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada kepemilikan Negara. Lihat: Veithzal Rivai dan Andi Buchari *Islamic Economics*, 90.

Oleh karenanya setiap penguasaan terhadap potensi sumber daya alam harus dikaitkan secara filosofis dengan pertanyaan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu apakah penguasaan tersebut mengimplementasikan penguasaan oleh negara? Dan apakah penguasaan Negara tersebut akan menjamin secara maksimal terhadap kemakmuran rakyat Indonesia...?

Penguasaan Negara terhadap sumber daya vital sejalan dengan konsep kenegaraan W. Friedmann<sup>26</sup> sesuai tugas dan fungsi negara mengupayakan kesejahteraan rakyat, dapat ditemukan tinjauan berikutnya:<sup>27</sup>

1. Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 ayat 3 terkait hak penguasaan menempatkan negara sebagai yang mengatur dan menjamin kesejahteraan rakyat. Negara ketika memberikan suatu bidang usaha atau potensi atas potensi kekayaannya kepada korporasi swasta berkewajiban melakukan pendampingan berupa pengawasan dan pengaturan secara intensif dan mendalam, sehingga mencapai sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 terkait hak penguasaan memlegitimasi negara untuk menguasai fasilitas publik dan aset publik. Berdasarkan pertimbangan filosofis, strategis, politik, ekonomi, demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>28</sup>.

Ketetapan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 terkait kekuasaan negara terhadap kekayaan potensial kemudian diperinci dengan Undang-Undang Nomor

---

<sup>26</sup> Penulis buku *State And The Rule of law in a Mixed Economy* berpendapat tentang fungsi negara dalam dalam sistem ekonomi campuran. Pertama; negara sebagai provider (welfare state) artinya: negara bertanggung jawab terhadap jaminan sosial dan memberikan jaminan standard hidup minimal. Kedua; negara sebagai regulator artinya: menggunakan berbagai pengaruh kontrol dan kekuasaan untuk mengendalikan berbagai jenis investasi dalam pembangunan industri. Ketiga; negara sebagai enterpreuner artinya: keterlibatan dalam kegiatan ekonomi melalui badan usaha pemerintah semi otonomi atau korporasi-korporasi milik negara. Keempat; negara sebagai empire artinya: sebagai wasit dalam arti mengembangkan standar keadilan seperti sektor ekonomi umum yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan negara.

<sup>27</sup>Tri Hayati, dkk, *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, ( Jakarta : Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, 2005), 17.

<sup>28</sup>Lihat: Pasal 33 UUD 1945 Ayat 4 berbunyi: "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*".

22 Tahun 2001 tentang migas. Penguatan penguasaan migas diperkuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dalam Pasal 6 ayat (3) berbunyi:

*“Dalam hal krisis energi dan darurat energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, dan/atau kegiatan perekonomian, Pemerintah wajib melaksanakan tindakan penanggulangan yang diperlukan”.*

Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 cukup mengundang reaksi dan kontroversial dan diprediksi kuat berpihak kepada investor asing.<sup>29</sup> Perubahan kebijakan sector energi menjadi bagian agenda program reformasi ekonomi yang tertuang dalam kesepakatan *letter of intents* dengan IMF pada 20 Januari tahun 2000.<sup>30</sup> Kesepakatan diatas selain memberi peluang besar bagi masuknya perusahaan multinasional untuk masuk sektor hulu dan hilir dan menjadi celah awal bagi penghapusan subsidi BBM. Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini menggali masalah tentang **kekuasaan Negara (*sulthah ad daulah*)** dalam ruang lingkup **migas (*an Nifthu wa al Ghaaz*)** dengan melakukan analisis interpretatif dan sedapat mungkin berupaya memaparkan konsepsi ini dalam perspektif fikih pertambangan (*fikih ma'adin*) dan interpretasi regulasi yang berlaku dan *Qawa'id Fiqhiyah* serta *Dhawabith Fiqhiyah* yang relevan dengan pembahasan ini, serta implementasi lapangan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk itu penulis mengajukan penelitian dengan judul: **Kekuasaan Negara atas Pengelolaan Migas Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.**

## B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini merupakan kajian hukum Islam tentang fikih pertambangan (*maa'din*) dan kajian peraturan perundang-undangan terkait dengan konsepsi

---

<sup>29</sup> Fakta ini disampaikan oleh Kurtubi bersama pengamat perminyakan Wahyudin Yudianta Ardiwinata di Gedung Nusantara II DPR, Rabu (27/8/2010), yang menjadi saksi ahli yang dihadirkan menduga ada intervensi asing dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas pada Sidang Panitia Angket. Lihat: <http://indonesianvoices.wordpress.com>

<sup>30</sup>M. Kholid Syeirazi, *Di Bawah Bendera Asing; Liberalisasi Industri MIGAS di Indonesia*,( Jakarta : penerbit Pustaka LP3S Indonesia, 2009) Cet 1, 159.

kekuasaan Negara menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, juga berkaitan erat dengan politik kebijakan keuangan dan ekonomi (*siyasah syar'iyah maliyah*). Kekuasaan negara yang dimaksud adalah kekuasaan terhadap migas yang ada dalam wilayah teritorialnya terutama terkait undang-undang yang berkaitan dengan migas. Mengingat migas menjadi penopang vital yang memenuhi kebutuhan hidup masyarakat banyak (rakyat Indonesia) karena potensinya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan, kemakmuran masyarakat dan penopang ketahanan energi nasional. Kemudian permasalahan migas ini terlihat juga dari sisi implementasi di lapangan, dimana potensinya yang sangat besar dalam tataran realitas seakan Negara kurang memiliki legitimasi yang kuat dalam penguasaan migas sehingga belum dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

### C. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Negara secara konstitusional mengatur tentang pengelolaan dan penguasaan atas sumber daya alam yang hakekatnya merupakan (*haqqullah*), kenyataannya Negara belum melaksanakan sesuai amanat Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sementara hukum Islam sebagai *living law* yang dianut mayoritas penduduk Indonesia memiliki konsep operasional dalam pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam. Oleh karenanya peneliti melakukan kajian komparatif antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar hukum Islam dapat menjadi inspirasi dan rujukan dalam pembinaan dan perubahan undang-undang migas ke depan sehingga tercapai tujuan Undang-Undang 1945 dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melalui kekuasaan negara terhadap sumber daya alam (migas). Peneliti mengangkat beberapa pertanyaan akademis terkait penelitian ini:

1. Bagaimana tafsir “Kekuasaan Negara” dalam kalimat “dikuasai negara” dalam Undang-Undang dasar 1945 dan regulasi lainnya?
2. Bagaimana konsep kekuasaan negara terkait kekayaan migas menurut hukum Islam (*fikih ma'ādin*)?

3. Bagaimana komparasi antara hukum fikih pertambangan dan peraturan perundang undangan dalam masalah kekuasaan Negara terhadap migas?
4. Bagaimana kontribusi hukum Islam (*fikih ma'ādin*) bagi terbentuknya peraturan perundang undangan migas pada masa yang akan datang?

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk beberapa *statement* berkaitan capaian yang akan digali oleh peneliti dengan penelitian ini<sup>31</sup>, sebab itu penelitian ini bertujuan :

1. Menggali teori dan konsep penguasaan (kepemilikan) negara menurut hukum Islam dan perundang-undangan nasional terkait sumber daya migas.
2. Menganalisa secara komparatif tentang penguasaan (kepemilikan) negara terhadap migas menurut pendekatan fikih pertambangan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menganalisa pola kontrak kerjasama migas yang pernah ada dan atau yang masih berlaku.
4. Menganalisa kelayakan fikih pertambangan sebagai rujukan dalam perubahan undang undang migas kedepannya.

#### E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai arti penting dalam menggali potensi besar migas dalam menopang ekonomi dan keuangan negara Indonesia melalui instrumen kebijakan dan regulasi, sehingga pemerintah selaku mandataris rakyat Indonesia yang diberi amanat menguasai migas oleh undang-undang, serta memaksimalkan pemanfaatannya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karenanya peneliti berharap penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan hukum Islam secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam membuka prespektif dan wacana berpikir dalam analisa secara yuridis atas

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-Press, 1986), 118.

kekuasaan negara terhadap migas serta memperkaya wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam perkembangan kajian tentang hukum Islam dan kajian tentang perundang undangan nasional. Penelitian ini diharapkan pula berguna bagi peningkatan dan *upgrading* kemampuan akademik penulis, sejalan disiplin ilmu yang digeluti. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah selaku eksekutif dalam mewujudkan amanat Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3.

2. Secara praktis : Menjadi masukan bagi *stakeholder* migas merumuskan kebijakan juga sebagai bahan kajian bagi legislatif untuk penyusunan draft-draft serta konsep-konsep akademis di bidang migas. Diharapkan melahirkan kebijakan migas yang berkesinambungan bertujuan untuk kemakmuran seluruh warga negara.

#### F. Kerangka Pemikiran




Table I.